No. : B/01.a/800/I/2024

Hal: Surat Edaran Pemenuhan Hak Anak Usia Dini (AUD)

Kepada

Yth. 1. Ketua RW I - XII

2. Ketua Kelompok PKK RW I – XII Di Bandarharjo

SURAT EDARAN

Dasar

- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 36 TAhun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- 5. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam rangka terpenuhinya hak anak usia dini di Kelurahan Bandarharjo dengan ini kami sampaikan kepada seluruh warga Kelurahan Bandarharjo melalui Ketua RT/RW dan Ketua Kelompok PKK RW/RT tentang Surat Edaran Pemenuhan Hak Anak Usia Dini (AUD) meliputi:

1. Pemenuhan Prinsip Hak Anak

Semua warga Kelurahan Bandarharjo dalam mendidik dan mengasuh anak PAUD menggunakan prinsip:

- a. Non-Diskriminasi;
- b. Mengutamakan kepentingan terbaik anak;
- c. Menghargai hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. Menghargai pandangan anak.

2. Pemenuhan Hak Identitas dan Kewarganegaraan

Semua anak usia 0-6 tahun di Kelurahan Bandarharjo yang berusia 0-6 tahun berhak memiliki akte kelahiran, KIA, dan namanya dicatat dalam Kartu Keluarga (KK).

3. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak

Setiap anak usia 0-6 tahun di Kelurahan Bandarharjo berhak:

a. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua;

- b. Karena keadaan tertentu dengan sebab yang jelas orang tua tidak dapat mengasuh anaknya atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak atas pengasuhan orang lain;
- c. Diangkat atau adopsi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemenuhan Hak atas Informasi dan Berorganisasi

Setiap anak usia 0-6 tahun di Kelurahan Bandarharjo berhak:

- a. Menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan sesuai usianya;
- b. Dilindungi dari informasi tidak layak anak;
- c. Dilindungi dari tayangan tidak mendidik dari televisi, gadget dan internet.

5. Kebebasan Beribadah Menurut Agama, Berpikir, Berekspresi

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya
- b. Melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya

6. Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Sosial

7. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Setiap anak usia dini di Kelurahan Bandarharjo berhak memperoleh pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

- a. Semenjak usia 0-3 tahun dalam Kelompok Bermain (KB) atau yang setara;
- b. Pada usia 4-6 tahun dalam PAUD Formal dan Non Formal;
- c. Bergabung kegiatan sanggar-sanggar anak;
- d. Mengikuti event-event tahunan untuk pengembangan minat dan bakat;
- e. Setiap anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan inklusi atau luar biasa;
- f. Pemerintah Kelurahan Bandarharjo dan warga wajib menyediakan akses PAUD secara mudah, dekat dan terjangkau.

8. Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan dan Penelantaran

Setiap anak usia 0-6 tahun di Kelurahan Bandarharjo berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

- a. Tidak melakukan kekerasan dan penelantaran dalam bentuk apapun pada anak usia 0-6 tahun.
- b. Jika ada anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantararan mendapat pendampingan/mediasi/rujukan yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan; dirahasiakan identitasnya dan ditempatkan di rumah aman.
- c. Khusus anak yang menjadi pelaku kejahatan Pemerintah Kelurahan memfasilitasi bantuan hukum.

9. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik dan Merawat Anak

Orang tua/pengasuh memiliki keterampilan dan tanggungjawab dalam mendidik, merawat, serta melindungi anak yang tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini, dengan cara:

- a. Merespon anak dengan tepat dan benar saat anak membutuhkan.
- b. Mencegah anak berperilaku negative, bermasalah, dan berisiko.
- c. Memantau anak saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau memberi perhatian penuh.
- d. Mendampingi secara aktif dalam pembentukan perilaku anak.
- e. Menjadi contoh dan teladan yang positif bagi anak.

MEKANISME PENYEBARLUASAN DAN MONITORING EVALUASI

- 1. Melakukan sosialisasi Surat Edaran ini mulai dari pertemuan di tingkat desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Dasa Wisma (Dawis).
- 2. Membuat papan informasi semua anak usia 0-6 tahun wajib mengakses pendidikan anak usia dini semua wilayah Kelurahan Bandarharjo.
- 3. Membuat stiker atau poster tentang keharusan memasukkan anaknya ke PAUD kepada seluruh warga.
- 4. Bekerjasama dengan sekolah, PAUD yang berada di wilayah Kelurahan Bandarharjo

Semarang, 02 Januari 2024

MTAH KOTA Lurah Bandarharjo

KELURAHAN

BANDARHARJO 7

Tembusan : Kepada Yth:

- 1. Camat Semarang Utara
- 2. Puskesmas Bandarharjo
- 3. Ketua LPMK Kelurahan Bandarharjo.
- 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bandarharjo.
- 5. YKKS
- 6. Arsip